



**LEMBARAN KALURAHAN GIRISEKAR**  
**KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Girisekar)**

Nomor : 12

Tahun 2025

---

**PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR**  
**NOMOR 12 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRISEKAR,

Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 8 Tahun 2025;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
  11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
  12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak

- dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  18. Peraturan Desa Girisekar Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2018 Nomor 04);
  19. Peraturan Desa Girisekar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 2);
  20. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girisekar Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girisekar Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2024 Nomor 4);
  21. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Girisekar Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2025 Nomor 8);
  22. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2025 Nomor 9);
  23. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 10 Tahun 2025

tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan Sekar Lestari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2025 Nomor 10);

24. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Mitra Lestari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2025 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISEKAR  
dan  
LURAH GIRISEKAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.993.850.200,00
2.Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.759.244.159,68</u>
Surplus/Defisit	Rp. 234.606.040,32
3.Pembayaran Kalurahan	
a.Penerimaan Pembayaran	Rp. 35.155.959,68
b.Pengeluaran Pembayaran	Rp. 269.762.000,00
c. Pengeluaran Pembayaran Lainnya	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembayaran (a-b-c)	(Rp. 234.606.040,32)
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran	Rp. 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar Penyertaan Modal.
3. Daftar Daftar Pembiayaan Lainnya.
4. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2025.

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social;

dan

e. Berskala lokal kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Diundangkan dalam Lembaran Kalurahan Girisekar  
Nomor 12 Tahun 2025  
Tanggal 30 Desember 2025

CARIK GIRISEKAR,

ttd

**ANGGA DWI CAHYANA**



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
 NOMOR 12 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Usulan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.970.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.876.179.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.700.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.993.850.200,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	803.716.696,32	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.012.761.413,36	
5.3.	Belanja Modal	906.366.050,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.759.244.159,68</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>234.606.040,32</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.155.959,68	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.155.959,68	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	269.762.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	264.762.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(234.606.040,32)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR**  
**NOMOR 12 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Usulan APBDes

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.970.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.876.179.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.700.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.993.850.200,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.459.921.457,68</b>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.021.385.783,68	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	650.343.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	650.343.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.682.136,32	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.682.136,32	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	81.339.807,36	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.339.807,36	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.520.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	91.259.280,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.259.280,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.550.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.550.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	299.940.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31.090.000,00	ADD, PBP
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.190.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.900.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	260.190.000,00	PAD, PBP
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	258.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.060.000,00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.600.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.375.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.640.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.640.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.820.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.175.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	15.740.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.740.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	93.017.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.627.500,00	PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.627.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	21.282.500,00	PAD, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.282.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.332.500,00	DLL, PAD, PBP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.332.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9.755.000,00	PAD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.755.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.062.500,00	PAD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.062.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.590.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.590.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.560.000,00	ADD, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.560.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.807.000,00	DLL
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.807.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.203.674,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	14.000.000,00	DLL
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.800.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	381.174,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	381.174,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	2.022.500,00	PAD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.022.500,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>944.229.312,00</u></b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	71.050.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAJD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	65.550.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.550.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	313.927.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	148.160.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.160.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.570.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.742.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.742.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.810.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.810.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	54.930.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.930.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	6.615.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.615.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	80.100.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	520.041.812,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	109.826.936,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.826.936,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	247.828.304,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	246.278.304,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	75.225.468,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	73.935.468,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	87.161.104,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.390.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	85.771.104,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.560.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	38.560.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.560.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	650.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	650.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>63.613.390,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.335.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	4.870.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.870.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	1.270.000,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.195.000,00	PAD
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.195.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>20.543.390,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	5.473.890,00	DLL
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.473.890,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	15.069.500,00	PAD, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.069.500,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.355.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.355.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.355.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>30.280.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	5.715.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.715.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	12.652.500,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.652.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.312.500,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.312.500,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>255.180.000,00</b>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.570.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.570.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.570.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>23.675.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyaluhan Pemberdayaan Perempuan	11.780.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.780.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	11.895.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.895.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>7.600.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	7.600.000,00	DDS, PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	219.335.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	216.920.000,00	PAD, PBP
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	212.100.000,00	
4.7.90		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	2.415.000,00	DDS
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.415.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>36.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.759.244.159,68	
		SURPLUS / (DEFISIT)	234.606.040,32	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	35.155.959,68	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	269.762.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(234.606.040,32)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPIRAN II  
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN 2026

DAFTAR KEGIATAN PENYERTAAN MODAL DI TAHUN 2026

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Penyertaan Modal BUMKALMA MITRA LESTARI	10.000.000,00	DDS
2	Penyertaan Modal BUMKAL SEKAR LESTARI	254.762.000,00	DDS



LAMPIRAN III  
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN 2026

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Kegiatan SDGS	6.037.500,00	DDS
2.	Kegiatan Perubahan RPJM	1.912.500,00	PAD
3.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	14.000.000,00	DLL
4.	Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	381.174,00	DLL
5.	Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam	4.500.000,00	DDS



LAMPIRAN IV  
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN 2026

DAFTAR PENGELOUARAN PEMBIAYAAN LAINNYA DI TAHUN 2026

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Dukungan Modal KDMF	5.000.000,00	DDS



**BERITA ACARA**  
**SIDANG BERSAMA ANTARA BAMUSKAL DAN PEMERINTAH KALURAHAN**  
**KALURAHAN GIRISEKAR KAPANEWON PANGGANG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh lima bertempat di Kantor/Balai Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Girisekar.

Rapat/sidang dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dihadiri pimpinan dan anggota Bamuskal beserta Pemerintah Kalurahan sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

**HASIL SIDANG PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRISEKAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**  
**DITETAPKAN MENJADI**  
**PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRISEKAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Demikian berita Acara Rapat/sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dengan Pemerintah Kalurahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan didakan perubahan sebagaimana mestinya.



Girisekar, 20 Desember 2025



**DAFTAR HADIR**

HARI : Selasa

TANGGAL : 30 Desember 2025

WAKTU : 09.00 WIB samapi Selesai

TEMPAT : Balai Kalurahan Girisekar

ACARA : Penetapan APBKal Tahun Anggaran 2026

No	Nama	Alamat/ Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1	Gunawan	Mendak	1.
2	Widodo.	Sawah.	2.
3	Rugiyarto	Waru.	3.
4	Ali Imron	WAPAK	4.
5	Karyati	Jeruk	
6	Gilaripan	Urek	6.
7	RISTANTO. W	BLIMBING / RAMUSKAJ	7.
8	YATEWI	Pijenan Ramuska	8.
9	Winarsim	Jerukun	9.
10	Sudarmawan	Warak / Duluk	10.
11	Devriany Ananya P.	Blimbing / Danarta	11.
12	Catu Turakanita	Warak / staf	12.
13	tones herjono	MENDAK / Dukuh	13.
14	Hanto Husodo	Waru / Duluk	14.
15	Suhartadi	Mendak / staf	15.
16	Hamzawan	Pijenan / Pjoran.	16.
17	Dwi Wardani	Blimbing / Dukuh	17.
18	Mar. gono	Bali / staf	18.
19	Rani Fuji Astuti	Warak / staf	19.
20	Sukisna	waru / pangipti	20.
21	Candra Boeger A.N	Jayabayo / Warak	21.
22	DYAS BM / ADITAMAH	MENDAK	22.
23	Hamang Purdic	Blimbing / Tatiburu	23.
24	Angga DwiCingra	Mendak / Crik	24.
25	Sudaryanto	Bali / Kamihwa	25.

Girisekar, 30 Desember 2025





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## KAPANEWON PANGGANG

କାନ୍ପାନ୍ବୋନ୍ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ

Jalan Panggang Utama 1, Giriharjo, Panggang Gunungkidul 55872

Pos-el: panggang@gunungkidulkab.go.id, Laman: panggang.gunungkidulkab.go.id

### KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG

NOMOR 43 TAHUN 2025

#### TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
KAPANEWON PANGGANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN GIRISEKAR TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PANEWU PANGGANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 12 Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Panggang tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Girikarto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggang

pada tanggal 17 Desember 2025

